



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SEHAN, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 6404110801040001, tempat tinggal Jalan Hermansyah/email *sehanalideruz@gmail.com*, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 6 September 2024 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tjs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon atas keinginan pemohon bernama SEHAN bermaksud melakukan perubahan bulan Dalam kutipan keterangan Kelahiran no (059/Ke-Lahir/ XII/2024) atas nama SEHAN yang dikeluarkan oleh surat keterangan kelahiran dan bidan setempat, kabupaten Tanah tidung (Bulungan/KTT),semula bulan lahir 1-januari Dirubah menjandi 12 desember
 2. bahwa permohonan ingin merubah bulan lahir tersebut dengan alasan berbeda dengan keterangan kelahiran
 3. bahwa untuk melakukan perubahan bulan lahir tersebut haruslah ada penetapan dari pengadilan negeri setempat
 4. bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas,pemohon memohon agar bapak ketua/hakim pengadilan negeri Tanjung Selor untuk memeriksadan mengadili perkara

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. mengabulkan permohonan,
2. menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk penetapan nama bulan pemohon, dalam kutipan surat keterangan kelahiran no (059/Ke-Lahir/ XII/2024) dan kartu tanda penduduk no: (6404110801040001) atas perubahan bulan kelahiran yang dikeluarkan surat keterangan kelahiran no: (059/Ke-Lahir/ XII/2024) kabupaten tanah tidung dari semula bulan lahir 1 januari dirubah menjadi bulan 12 desember
3. bahwa untuk melakukan penetapan nama pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari pengadilan negeri setempat:
4. bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau apabila bapak/hakimpengadilan negeri tanjung selor berpendapat lain para pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon pernah datang menghadap sendiri di persidangan sejumlah 1 (satu) kali pada tanggal 1 Oktober 2024, setelah dilakukan pemanggilan dengan patut sejumlah 1 (satu) kali, dimana Pemohon kembali tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan dengan sah dan patut untuk melakukan persidangan tanggal 15 Oktober 2024 dan 22 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon membacakan surat permohonannya dan atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan hendak mengajukan alat bukti surat untuk persidangan tanggal 15 Oktober 2024, namun Pemohon justru tidak hadir bahkan sampai dengan persidangan tanggal 22 Oktober 2024:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Wahid Amudi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil;
 - Bahwa nama ibu kandungnya Syarifah Elya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama bapak kandung dari Pemohon kami biasanya panggil Ami namun tidak tahu namanya;
- Bahwa nenek Saksi dan nenek dari Pemohon punya hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat kelahiran Pemohon tapi Saksi tahu dari cerita ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon lahir;
- Bahwa Pemohon lahir di Sesayap;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak lihat surat kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk apa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan yakni untuk mendaftar ke Kepolisian dan karena ada kesalahan di surat keterangan lahir oleh Capil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bagaimana bisa ada kesalahan di surat keterangan lahir oleh Capil;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon lahir pada pagi, siang, atau sore hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon lahir dengan bobot berapa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon sebab Pemohon tidak pernah hadir dalam proses persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan perbaikan pada tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dinyatakan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon hanya mengajukan 1 (satu) orang Saksi yakni Saksi Abdul Wahid Amudi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri dan permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dalam poin 11 disebutkan "*Jenis-jenis Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:*

- a. *Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47; menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1; menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir ke 1);*
- b. *Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;*
- c. *Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi) sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1992;*
- d. *Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);*
- e. *Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);*
- f. *Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25, 26 dan 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);*
- g. *Permohonan pengangkatan anak (harus diperhatikan Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 6/1983);*
- h. *Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130 jo. 1929-81 Pasal 95 dan 96,*

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk golongan Eropa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 13 dan I 4), permohonan akta kelahiran, akta kematian;

- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);*
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW);*
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam poin 12 halaman 47 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 disebutkan “Permohonan yang dilarang:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;*
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;*
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dapat diidentifikasi pada bagian teknis peradilan dan permohonan jika “Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon”;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon diketahui jika jenis amar yang dimintakan oleh Pemohon adalah amar *declaratoir* yang termasuk dalam yurisdiksi gugatan *volountair* dan tidak mengikutsertakan pihak lain serta tidak mengandung sengketa, jenis permohonan untuk perbaikan tanggal lahir tidaklah termasuk dalam kategori jenis-jenis permohonan yang dilarang, selain itu dalam surat permohonannya

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon beralamat di Jalan Hermansyah yang menurut dokumen elektronik pengajuan permohonan ini merupakan wilayah yang berada di Kabupaten Tana Tidung, dimana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan Pemohon, yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ditinjau dari seluruh petitum yang diajukannya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mengajukan 4 (empat) petitum sebagai berikut:

1. mengabulkan permohonan,
2. menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk penetapan nama bulan pemohon, dalam kutipan surat keterangan kelahiran no (059/Ke-Lahir/ XII/2024) dan kartu tanda penduduk no:(6404110801040001) atas perubahan bulan kelahiran yang dikeluarkan surat keterangan kelahiran no:(059/Ke-Lahir/ XII/2024) kabupaten tanah tidung dari semula bulan lahir 1 januari dirubah menjadi bulan 12 desember
3. bahwa untuk melakukan penetapan nama pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari pengadilan negeri setempat:
4. bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

terhadap keseluruhan petitum yang diajukan tersebut aspek penting yang dimintakan ialah menyangkut keberadaan petitum ke-2 (dua), namun demikian Pemohon hanya mengajukan 1 (satu) orang Saksi tanpa dilengkapi dengan keberadaan bukti-bukti lainnya, Saksi yang diajukan di persidangan tersebut tidak mengetahui mengenai kebenaran peristiwa kelahiran yang dialami oleh Pemohon sehingga tidak mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai duduk perkara *a quo*, selain itu dalam konsep hukum pembuktian dikenal asas *unus testis nullus testis* yakni satu saksi bukan saksi, artinya suatu peristiwa hukum tidak dapat dibuktikan hanya dengan menggunakan keberadaan 1 (satu) orang Saksi sebagai bukti tunggal dalam persidangan, hal tersebut telah dipertegas oleh Pasal 306 RBg yakni "keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya",

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keberadaan seorang Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut sejatinya tidak membuktikan dalil apapun pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon selain tidak serius dalam melakukan persidangan juga tidak dapat membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk yurisdiksi *volountair* dan bersifat *ex-parte*/tanpa melibatkan pihak lain, maka kepada Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan;

Mengingat, Pasal 306 RBg, ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum yang berlaku khususnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan Undang-undang lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Mohammad Ady Nugroho, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan secara elektronik dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Ttd.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK : Rp75.000,00
- PNPB Panggilan Pertama Pemohon : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Materai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)